



P U T U S A N

Nomor 52/Pid.Sus/2017/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : FIRLI ANJARI Alias ANJAR Bin MUKANI;
Tempat Lahir : Sido Mukti (Kecamatan Padang Jaya);
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun / 8 Agustus 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt 02, Rw 06, Unit V, Desa Sido Mukti,
Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten
Bengkulu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2017 sampai dengan tanggal 3 Mei 2017;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 26 September 2017 Nomor 52/Pen.Pid.Sus/2017/PT BGL,tentang penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan resmi dari Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur atas putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 22 Agustus 2017 Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Agm atas nama terdakwa FIRLI ANJARI ALIAS ANJARI Bin MUKANI;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan tertanggal 12 Juni 2017 No Reg.Perk : PDM-29/Bkulu/05/2017 sebagai berikut :

DAKWAAN:

Kesatu

Bahwa terdakwa Firli Anjari Als Anjar Bin Mukani pada Hari Jum,at Tanggal 03 Februari 2017 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Februari 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017. Bertempat dipondok kebun sawit didekat lapangan bola kaki RK II Desa Sido Mukti Kec. Padang Jaya Kab Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur dan pada Hari Jum,at tanggal 17 Februari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Februari 2017 bertempat dipondok kebun sawit didekat lapangan bola kaki RK II Desa Sido Mukti Kec. Padang Jaya Kab Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, "Dengan Sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa,sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut " yaitu terhadap korban Anak yang bernama Azahrah Nurul Fadilah Binti Ruswin umur 12 (dua belas) tahun, berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran (excerpt Of Birth Certificate) nomor: AI.605.0078688 tanggal 1 Februari 2016, saksi korban Anak lahir pada tanggal 1 Mei 2004, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 halaman No 52/Pid.Sus/2017/PT.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertama bermula pada Hari Kamis Malam tanggal 02 Februari 2017, terdakwa ada sms saksi korban Azahrah Nurul Fadilah Alias Dila Binti Ruswin umur 12 (dua belas) tahun dengan mengatakan "BISA GAK KETEMUAN SAMA ADEK?", lalu saksi korban sdri. DILA membalas "BISA MAS, DIMANA?", lalu terdakwa membalas "DI LAPANGAN RK-2", lalu saksi korban sdri DILA mengiyakannya. Lalu keesokan harinya sekira siang hari Terdakwa membujuk saksi korban sdri Dila untuk bertemu dengan terdakwa sms saksi korban sdri DILA dengan berkata "DEK..JADI GAK?", lalu saksi korban sdri DILA membalas "JADI MAS, JAM BERAPA?" lalu Terdakwa membalas "JAM DUA" lalu saksi korban sdri DILA membalas "KETEMUAN DI DEPAN LAPANGAN YA", lalu Terdakwa membalas "IYA", Pada hari jum'at tanggal 03 februari 2017 sekira jam 14.00 wib Terdakwa dan saksi korban sdri DILA ketemuan di Lapangan, saat pertama ketemu Terdakwa mengatakan "DILA YA..?", lalu sdri DILA membalas "IYA", lalu Terdakwa mengatakan "JAUH YA UNIT 10?", lalu saksi korban sdri DILA mengatakan "LUMAYAN MAS", lalu terdakwa dan saksi korban sdri Dila berdua berkenalan dan ngobrol biasa di depan lapangan, lalu Terdakwa mengatakan "MAS SAYANG ADEK" lalu saksi korban sdri DILA membalas "AKU SUDAH ADA PACAR MAS", lalu Terdakwa bertanya "KAMU HAMIL GAK DEK?", lalu saksi korban sdri DILA menjawab "NGGAK MAS", lalu Terdakwa mengiyakannya dan karena Terdakwa mengetahui bahwa saksi korban sdri DILA bisa diajak bersetubuh dari sdr DWI, maka Terdakwa mengajak saksi korban sdri DILA menuju pondok dekat lapangan dengan mengatakan "MAS MAU KAWIN SAMA ADEK, MAS SAYANG ADEK" (posisi berdiri berhadapan dan Terdakwa menatap mata saksi korban sdri DILA dengan penuh harapan), Lalu saat itu saksi korban sdri DILA hanya diam dan mengikuti Terdakwa. Sampai di pondok tersebut terdakwa dan saksi korban Sdri Dila naik keatas pondok dan masuk kemudian terdakwa dan saksi korban sdri Dila saling berciuman bibir selama kurang lebih 1 (satu) menit sambil berdiri dan langsung Terdakwa buka celana dalamnya saksi korban sdri DILA secara total dengan mengatakan "MAS PEGANG YA (Sambil tangan Terdakwa menuju ke kemaluan saksi korban sdri DILA) kemudian Terdakwa buka celana pendek serta celana dalam Terdakwa secara total kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban sdri DILA untuk berbaring dilantai pondok yang terbuat dari papan kayu kemudian rohnya saksi korban sdri Dila Terdakwa singkapkan ke atas perutnya dan Terdakwa meniduri atau menindihnya kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban sdri DILA dan Terdakwa goyangkan pantat Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit sehingga keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sperma Terdakwa dan Terdakwa tumpahi sperma terdakwa di lantai pondok tersebut yang terbuat dari papan kayu. Setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut terdakwa dan saksi korban sdri Dila memakai pakaian yang dilepas dan Terdakwa mengatakan " SAYA PULANG DULU YA" dan dijawab oleh saksi korban sdri DILA " IYA MAS" kemudian Terdakwa berpesan kepada saksi korban sdri DILA " JIKA TERJADI SESUATU JANGAN BAWA-BAWA SAYA" dan dijawab oleh saksi korban sdri DILA " IYA MAS";

Bahwa yang kedua terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban sdri AZAHRA NURUL FADILAH Als DILA Binti RUSWIN pada hari jum'at tanggal 17 februari 2017 sekira jam 15.00 wib di pondok kebun sawit yang terletak di dekat lapangan bola kaki RK II Desa Sido Mukti Kec. Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, adalah awalnya Terdakwa membujuk saksi korban sdri Dila untuk ketemuan, dengan terdakwa SMS saksi korban sdri DILA dengan mengatakan " DEK, MAS KANGAN ADEK, MAS TUNGGU DI TEMPAT KEMARIN YA" kemudian saksi korban sdri DILA membalas SMS Terdakwa dengan jawaban " IYA MAS, SAYA KESANA" setelah saksi korban sdri DILA datang langsung Terdakwa ajak menuju ke pondok kebun sawit yang berada di dekat lapangan bola Kaki RK II desa Sido Mukti Kec. Padang Jaya, setelah sampai di pondok tersebut terdakwa dan saksi korban sdri DILA naik keatas pondok dan masuk kemudian terdakwa dan saksi korban sdri DILA saling berciuman bibir sambil Terdakwa mengatakan "MAS SAYANG ADEK" Lalu Terdakwa meraba kemaluan saksi korban sdri DILA dari luar celana dalamnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit sambil berdiri dan langsung Terdakwa buka celana dalamnya saksi korban sdri DILA secara total kemudian Terdakwa buka celana pendek serta celana dalam Terdakwa secara total kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban sdri DILA untuk berbaring dilantai pondok yang terbuat dari papan kayu dengan mengarahkan tubuhnya kemudian rohnya Terdakwa singkapkan ke atas perutnya dan Terdakwa meniduri atau menindihnya kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban sdri DILA dan Terdakwa goyangkan pantat Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit sehingga keluar sperma Terdakwa dan Terdakwa tumpahi sperma Terdakwa di lantai pondok tersebut yang terbuat dari papan kayu. Setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut terdakwa dan saksi korban sdri DILA memakai pakaian yang dilepas dan terdakwa pamit pulang;

Bahwa atas perbuatan terdakwa diketahui oleh orang tuanya karena ternyata saksi korban sdri DILA telah hamil dan diketahui dari keterangan saksi korban sdri DILA bahwa sebanyak 15 (lima belas) peria yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetubuhinya, salah satunya adalah Terdakwa;

Bahwa kemudian orang tua Saksi Korban sdr DILA melaporkan kejadian persetubuhan tersebut ke Pihak Kepolisian. Berdasarkan Hasil Visum Et Revertum Nomor: 17/VS/IV/2017/RM tanggal 8 April 2017 pada kesimpulan diterangkan :Telah diperiksa wanita umur dua belas tahun dengan robek selaput dara pukul enam, delapan, sebelas, merupakan robekan lama akibat kekerasan tumpul dalam keadaan hamil tiga puluh empat minggu peresentasi kepala;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Yo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Firlis Anjari Als Anjar Bin Mukani sebagaimana waktu dan tempat dalam Dakwaan kesatu "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut " yaitu terhadap korban anak yang bernama Azahrah Nurul Fadilah Binti Ruswin umur 12 (dua belas) tahun, berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran (excerpt Of Birth Certificate) nomor: AI.605.0078688 tanggal 1 Februari 2016, saksi korban Anak lahir pada tanggal 1 Mei 2004, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pertama bermula pada Hari Kamis Malam tanggal 02 Februari 2017, terdakwa ada sms saksi korban Azahrah Nurul Fadilah Alias Dila Binti Ruswin umur 12 (dua belas) tahun dengan mengatakan "BISA GAK KETEMUAN SAMA ADEK?, lalu saksi korban sdr. DILA membalas "BISA MAS, DIMANA?", lalu terdakwa membalas "DI LAPANGAN RK-2", lalu saksi korban sdr DILA mengiyakannya. Lalu keesokan harinya sekira siang hari Terdakwa membujuk saksi korban sdr Dila untuk bertemu dengan terdakwa sms saksi korban sdr DILA dengan berkata "DEK..JADI GAK?", lalu saksi korban sdr DILA membalas "JADI MAS, JAM BERAPA?" lalu Terdakwa membalas "JAM DUA" lalu saksi korban sdr DILA membalas "KETEMUAN DI DEPAN LAPANGAN YA", lalu Terdakwa membalas "YA", Pada hari jum'at tanggal 03 februari 2017 sekira jam 14.00 wib Terdakwa dan saksi korban sdr DILA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketemuan di Lapangan, saat pertama ketemu Terdakwa mengatakan "DILA YA..?", lalu sdr DILA membalas "IYA", lalu Terdakwa mengatakan "JAUH YA UNIT 10?", lalu saksi korban sdr DILA mengatakan "LUMAYAN MAS", lalu terdakwa dan saksi korban sdr Dila berdua berkenalan dan ngobrol biasa di depan lapangan, lalu Terdakwa mengatakan "MAS SAYANG ADEK" lalu saksi korban sdr DILA membalas "AKU SUDAH ADA PACAR MAS", lalu Terdakwa bertanya "KAMU HAMIL GAK DEK?", lalu saksi korban sdr DILA menjawab "NGGAK MAS", lalu Terdakwa mengiyakannya dan karena Terdakwa mengetahui bahwa saksi korban sdr DILA bisa diajak bersetubuh dari sdr DWI, maka Terdakwa mengajak saksi korban sdr DILA menuju pondok dekat lapangan dengan mengatakan "MAS MAU KAWIN SAMA ADEK, MAS SAYANG ADEK" (posisi berdiri berhadapan dan Terdakwa menatap mata saksi korban sdr DILA dengan penuh harapan), Lalu saat itu saksi korban sdr DILA hanya diam dan mengikuti Terdakwa. Sampai di pondok tersebut terdakwa dan saksi korban Sdr Dila naik keatas pondok dan masuk kemudian terdakwa dan saksi korban sdr Dila saling berciuman bibir selama kurang lebih 1 (satu) menit sambil berdiri dan langsung Terdakwa buka celana dalamnya saksi korban sdr DILA secara total dengan mengatakan "MAS PEGANG YA (Sambil tangan Terdakwa menuju ke kemaluan saksi korban sdr DILA) kemudian Terdakwa buka celana pendek serta celana dalam Terdakwa secara total kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban sdr DILA untuk berbaring dilantai pondok yang terbuat dari papan kayu kemudian roknya saksi korban sdr Dila Terdakwa singkapkan ke atas perutnya dan Terdakwa meniduri atau menindihnya kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban sdr DILA dan Terdakwa goyangkan pantat Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit sehingga keluar sperma Terdakwa dan Terdakwa tumpahi sperma terdakwa di lantai pondok tersebut yang terbuat dari papan kayu. Setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut terdakwa dan saksi korban sdr Dila memakai pakaian yang dilepas dan Terdakwa mengatakan "SAYA PULANG DULU YA" dan dijawab oleh saksi korban sdr DILA " IYA MAS" kemudian Terdakwa berpesan kepada saksi korban sdr DILA " JIKA TERJADI SESUATU JANGAN BAWA-BAWA SAYA" dan dijawab oleh saksi korban sdr DILA " IYA MAS";

Bahwa yang kedua terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban sdr AZAHRA NURUL FADILAH Als DILA Binti RUSWIN pada hari jum'at tanggal 17 februari 2017 sekira jam 15.00 wib di pondok kebun sawit yang terletak di dekat lapangan bola kaki RK II Desa Sido Mukti Kec. Padang Jaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkulu Utara, adalah awalnya Terdakwa membujuk saksi korban sdri Dila untuk ketemuan, dengan terdakwa SMS saksi korban sdri DILA dengan mengatakan “ DEK, MAS KANGAN ADEK, MAS TUNGGU DI TEMPAT KEMARIN YA” kemudian saksi korban sdri DILA membalas SMS Terdakwa dengan jawaban “ IYA MAS, SAYA KESANA” setelah saksi korban sdri DILA datang langsung Terdakwa ajak menuju ke pondok kebun sawit yang berada di dekat lapangan bola Kaki RK II desa Sido Mukti Kec. Padang Jaya, setelah sampai di pondok tersebut terdakwa dan saksi korban sdri DILA naik keatas pondok dan masuk kemudian terdakwa dan saksi korban sdri DILA saling berciuman bibir sambil Terdakwa mengatakan “MAS SAYANG ADEK” Lalu Terdakwa meraba kemaluan saksi korban sdri DILA dari luar celana dalamnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit sambil berdiri dan langsung Terdakwa buka celana dalamnya saksi korban sdri DILA secara total kemudian Terdakwa buka celana pendek serta celana dalam Terdakwa secara total kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban sdri DILA untuk berbaring dilantai pondok yang terbuat dari papan kayu dengan mengarahkan tubuhnya kemudian roknya Terdakwa singkapkan ke atas perutnya dan Terdakwa meniduri atau menindihnya kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban sdri DILA dan Terdakwa goyangkan pantat Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit sehingga keluar sperma Terdakwa dan Terdakwa tumpahi sperma Terdakwa di lantai pondok tersebut yang terbuat dari papan kayu. Setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut terdakwa dan saksi korban sdri DILA memakai pakaian yang dilepas dan terdakwa pamit pulang;

Bahwa atas perbuatan terdakwa diketahui oleh orang tuanya karena ternyata saksi korban sdri DILA telah hamil dan diketahui dari keterangan saksi korban sdri DILA bahwa sebanyak 15 (lima belas) peria yang telah menyetubuhinya, salah satunya adalah Terdakwa;

Bahwa kemudian orang tua Saksi Korban sdri DILA melaporkan kejadian persetubuhan tersebut ke Pihak Kepolisian. Berdasarkan Hasil Visum Et Revertum Nomor;!7/VS/IV/2017/RM tanggal 8 April 2017 pada kesimpulan diterangkan :Telah diperiksa wanita umur dua belas tahun dengan robek selaput dara pukul enam, delapan, sebelas, merupakan robekan lama akibat kekerasan tumpul dalam keadaan hamil tiga puluh empat minggu peresentasi kepala;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yo pasal 64 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa Firli Anjari Als Anjar Bin Mukani sebagaimana waktu dan tempat dalam Dakwaan kesatu "bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin,, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut " yaitu terhadap korban yang bernama Azahrah Nurul Fadilah Binti Ruswin umur 12 (dua belas) tahun, berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran (excerpt Of Birth Certificate) nomor: AI.605.0078688 tanggal 1 Februari 2016, saksi korban lahir pada tanggal 1 Mei 2004, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pertama bermula pada Hari Kamis Malam tanggal 02 Februari 2017, terdakwa ada sms saksi korban Azahrah Nurul Fadilah Alias Dila Binti Ruswin umur 12 (dua belas) tahun dengan mengatakan "BISA GAK KETEMUAN SAMA ADEK?", lalu saksi korban sdri. DILA membalas "BISA MAS, DIMANA?", lalu terdakwa membalas "DI LAPANGAN RK-2", lalu saksi korban sdri DILA mengiyakannya. Lalu keesokan harinya sekira siang hari Terdakwa membujuk saksi korban sdri Dila untuk bertemu dengan terdakwa sms saksi korban sdri DILA dengan berkata "DEK..JADI GAK?", lalu saksi korban sdri DILA membalas "JADI MAS, JAM BERAPA?" lalu Terdakwa membalas "JAM DUA" lalu saksi korban sdri DILA membalas "KETEMUAN DI DEPAN LAPANGAN YA", lalu Terdakwa membalas "YA", Pada hari jum'at tanggal 03 februari 2017 sekira jam 14.00 wib Terdakwa dan saksi korban sdri DILA ketemuan di Lapangan, saat pertama ketemu Terdakwa mengatakan "DILA YA..?", lalu sdri DILA membalas "YA", lalu Terdakwa mengatakan "JAUH YA UNIT 10?", lalu saksi korban sdri DILA mengatakan "LUMAYAN MAS", lalu terdakwa dan saksi korban sdri Dila berdua berkenalan dan ngobrol biasa di depan lapangan, lalu Terdakwa mengatakan "MAS SAYANG ADEK" lalu saksi korban sdri DILA membalas "AKU SUDAH ADA PACAR MAS", lalu Terdakwa bertanya "KAMU HAMIL GAK DEK?", lalu saksi korban sdri DILA menjawab "NGGAK MAS", lalu Terdakwa mengiyakannya dan karena Terdakwa mengetahui bahwa saksi korban sdri DILA bisa diajak bersetubuh dari sdr DWI, maka Terdakwa mengajak saksi korban sdri DILA menuju pondok dekat lapangan dengan mengatakan "MAS MAU KAWIN SAMA ADEK, MAS SAYANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADEK” (posisi berdiri berhadapan dan Terdakwa menatap mata saksi korban sdri DILA dengan penuh harapan), Lalu saat itu saksi korban sdri DILA hanya diam dan mengikuti Terdakwa. Sampai di pondok tersebut terdakwa dan saksi korban Sdri Dila naik keatas pondok dan masuk kemudian terdakwa dan saksi korban sdri Dila saling berciuman bibir selama kurang lebih 1 (satu) menit sambil berdiri dan langsung Terdakwa buka celana dalamnya saksi korban sdri DILA secara total dengan mengatakan “MAS PEGANG YA (Sambil tangan Terdakwa menuju ke kemaluan saksi korban sdri DILA) kemudian Terdakwa buka celana pendek serta celana dalam Terdakwa secara total kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban sdri DILA untuk berbaring dilantai pondok yang terbuat dari papan kayu kemudian roknya saksi korban sdri Dila Terdakwa singkapkan ke atas perutnya dan Terdakwa meniduri atau menindihnya kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban sdri DILA dan Terdakwa goyangkan pantat Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit sehingga keluar sperma Terdakwa dan Terdakwa tumpahi sperma terdakwa di lantai pondok tersebut yang terbuat dari papan kayu. Setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut terdakwa dan saksi korban sdri Dila memakai pakaian yang dilepas dan Terdakwa mengatakan “SAYA PULANG DULU YA” dan dijawab oleh saksi korban sdri DILA “YA MAS” kemudian Terdakwa berpesan kepada saksi korban sdri DILA “JIKA TERJADI SESUATU JANGAN BAWA-BAWA SAYA” dan dijawab oleh saksi korban sdri DILA “YA MAS”;

Bahwa yang kedua terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban sdri AZAHRA NURUL FADILAH Als DILA Binti RUSWIN pada hari jum’at tanggal 17 februari 2017 sekira jam 15.00 wib di pondok kebun sawit yang terletak di dekat lapangan bola kaki RK II Desa Sido Mukti Kec. Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, adalah awalnya Terdakwa membujuk saksi korban sdri Dila untuk ketemuan, dengan terdakwa SMS saksi korban sdri DILA dengan mengatakan “DEK, MAS KANGAN ADEK, MAS TUNGGU DI TEMPAT KEMARIN YA” kemudian saksi korban sdri DILA membalas SMS Terdakwa dengan jawaban “YA MAS, SAYA KESANA” setelah saksi korban sdri DILA datang langsung Terdakwa ajak menuju ke pondok kebun sawit yang berada di dekat lapangan bola Kaki RK II desa Sido Mukti Kec. Padang Jaya, setelah sampai di pondok tersebut terdakwa dan saksi korban sdri DILA naik keatas pondok dan masuk kemudian terdakwa dan saksi korban sdri DILA saling berciuman bibir sambil Terdakwa mengatakan “MAS SAYANG ADEK” Lalu Terdakwa meraba kemaluan saksi korban sdri DILA dari luar celana dalamnya



selama kurang lebih 3 (tiga) menit sambil berdiri dan langsung Terdakwa buka celana dalamnya saksi korban sdri DILA secara total kemudian Terdakwa buka celana pendek serta celana dalam Terdakwa secara total kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban sdri DILA untuk berbaring dilantai pondok yang terbuat dari papan kayu dengan mengarahkan tubuhnya kemudian rohnya Terdakwa singkapkan ke atas perutnya dan Terdakwa meniduri atau menindihnya kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban sdri DILA dan Terdakwa goyangkan pantat Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit sehingga keluar sperma Terdakwa dan Terdakwa tumpahi sperma Terdakwa di lantai pondok tersebut yang terbuat dari papan kayu. Setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut terdakwa dan saksi korban sdri DILA memakai pakaian yang dilepas dan terdakwa pamit pulang;

Bahwa atas perbuatan terdakwa diketahui oleh orang tuanya karena ternyata saksi korban sdri DILA telah hamil dan diketahui dari keterangan saksi korban sdri DILA bahwa sebanyak 15 (lima belas) peria yang telah menye tubuhnya, salah satunya adalah Terdakwa;

Bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi korban diluar perkawinan, dan saksi korban masih dibawah umur 15 (lima belas) tahun, sehingga saksi korban belumlah pantas untuk dikawini;

Bahwa kemudian orang tua Saksi Korban sdri DILA melaporkan kejadian persetubuhan tersebut ke Pihak Kepolisian. Berdasarkan Hasil Visum Et Revertum Nomor;!7/VS/IV/2017/RM tanggal 8 April 2017 pada kesimpulan diterangkan :Telah diperiksa wanita umur dua belas tahun dengan robek selaput dara pukul enam, delapan, sebelas, merupakan robekan lama akibat kekerasan tumpul dalam keadaan hamil tiga puluh empat minggu peresentasi kepala;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 287 Ayat (1) KUHP Yo. pasal 64 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Atau

Keempat

Bahwa terdakwa Firli Anjari Als Anjar Bin Mukani sebagaimana waktu dan tempat dalam Dakwaan kesatu "melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya , bahwa orang itu belum masanya buat dikawin, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa,sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut " yaitu terhadap korban yang bernama Azahrah Nurul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadilah Binti Ruswin umur 12 (dua belas) tahun, berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran (excerpt Of Birth Certificate) nomor: AI.605.0078688 tanggal 1 Februari 2016, saksi korban lahir pada tanggal 1 Mei 2004, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pertama bermula pada Hari Kamis Malam tanggal 02 Februari 2017, terdakwa ada sms saksi korban Azahrah Nurul Fadilah Alias Dila Binti Ruswin umur 12 (dua belas) tahun dengan mengatakan "BISA GAK KETEMUAN SAMA ADEK?", lalu saksi korban sdri. DILA membalas "BISA MAS, DIMANA?", lalu terdakwa membalas "DI LAPANGAN RK-2", lalu saksi korban sdri DILA mengiyakannya. Lalu keesokan harinya sekira siang hari Terdakwa membujuk saksi korban sdri Dila untuk bertemu dengan terdakwa sms saksi korban sdri DILA dengan berkata "DEK..JADI GAK?", lalu saksi korban sdri DILA membalas "JADI MAS, JAM BERAPA?" lalu Terdakwa membalas "JAM DUA" lalu saksi korban sdri DILA membalas "KETEMUAN DI DEPAN LAPANGAN YA", lalu Terdakwa membalas "IYA", Pada hari jum'at tanggal 03 februari 2017 sekira jam 14.00 wib Terdakwa dan saksi korban sdri DILA ketemuan di Lapangan, saat pertama ketemu Terdakwa mengatakan "DILA YA.? lalu sdri DILA membalas "IYA", lalu Terdakwa mengatakan "JAUH YA UNIT 10?", lalu saksi korban sdri DILA mengatakan "LUMAYAN MAS", lalu terdakwa dan saksi korban sdri Dila berdua berkenalan dan ngobrol biasa di depan lapangan, lalu Terdakwa mengatakan "MAS SAYANG ADEK" lalu saksi korban sdri DILA membalas "AKU SUDAH ADA PACAR MAS", lalu Terdakwa bertanya "KAMU HAMIL GAK DEK?", lalu saksi korban sdri DILA menjawab "NGGAK MAS", lalu Terdakwa mengiyakannya dan karena Terdakwa mengetahui bahwa saksi korban sdri DILA bisa diajak bersetubuh dari sdr DWI, maka Terdakwa mengajak saksi korban sdri DILA menuju pondok dekat lapangan dengan mengatakan "MAS MAU KAWIN SAMA ADEK, MAS SAYANG ADEK" (posisi berdiri berhadapan dan Terdakwa menatap mata saksi korban sdri DILA dengan penuh harapan), Lalu saat itu saksi korban sdri DILA hanya diam dan mengikuti Terdakwa. Sampai di pondok tersebut terdakwa dan saksi korban Sdri Dila naik keatas pondok dan masuk kemudian terdakwa dan saksi korban sdri Dila saling berciuman bibir selama kurang lebih 1(satu) menit sambil berdiri dan langsung Terdakwa buka celana dalamnya saksi korban sdri DILA secara total dengan mengatakan "MAS PEGANG YA (Sambil tangan Terdakwa menuju ke kemaluan saksi korban sdri DILA) kemudian Terdakwa buka celana pendek serta celana dalam Terdakwa secara total kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban sdri DILA untuk berbaring dilantai pondok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuat dari papan kayu kemudian roknya saksi korban sdri Dila Terdakwa singkapkan ke atas perutnya dan Terdakwa meniduri atau menindihnya kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban sdri DILA dan Terdakwa goyangkan pantat Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit sehingga keluar sperma Terdakwa dan Terdakwa tumpahi sperma terdakwa di lantai pondok tersebut yang terbuat dari papan kayu. Setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut terdakwa dan saksi korban sdri Dila memakai pakaian yang dilepas dan Terdakwa mengatakan "SAYA PULANG DULU YA" dan dijawab oleh saksi korban sdri DILA " IYA MAS" kemudian Terdakwa berpesan kepada saksi korban sdri DILA " JIKA TERJADI SESUATU JANGAN BAWA-BAWA SAYA" dan dijawab oleh saksi korban sdri DILA " IYA MAS";

Bahwa yang kedua terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban sdri AZAHRA NURUL FADILAH Als DILA Binti RUSWIN pada hari jum'at tanggal 17 februari 2017 sekira jam 15.00 wib di pondok kebun sawit yang terletak di dekat lapangan bola kaki RK II Desa Sido Mukti Kec. Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, adalah awalnya Terdakwa membujuk saksi korban sdri Dila untuk ketemuan, dengan terdakwa SMS saksi korban sdri DILA dengan mengatakan"DEK, MAS KANGAN ADEK, MAS TUNGGU DI TEMPAT KEMARIN YA" kemudian saksi korban sdri DILA membalas SMS Terdakwa dengan jawaban "IYA MAS,SAYA KESANA"setelah saksi korban sdri DILA datang langsung Terdakwa ajak menuju ke pondok kebun sawit yang berada di dekat lapangan bola Kaki RK II desa Sido Mukti Kec. Padang Jaya, setelah sampai di pondok tersebut terdakwa dan saksi korban sdri DILA naik keatas pondok dan masuk kemudian terdakwa dan saksi korban sdri DILA saling berciuman bibir sambil Terdakwa mengatakan"MAS SAYANG ADEK"Lalu Terdakwa meraba kemaluan saksi korban sdri DILA dari luar celana dalamnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit sambil berdiri dan langsung Terdakwa buka celana dalamnya saksi korban sdri DILA secara total kemudian Terdakwa buka celana pendek serta celana dalam Terdakwa secara total kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban sdri DILA untuk berbaring dilantai pondok yang terbuat dari papan kayu dengan mengarahkan tubuhnya kemudian roknya Terdakwa singkapkan ke atas perutnya danTerdakwa meniduri atau menindihnya kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban sdri DILA dan Terdakwa goyangkan pantat Terdakwa selama kurang lebih 5(lima)menit sehingga keluar sperma Terdakwa dan Terdakwa tumpahi sperma Terdakwa di lantai pondok tersebut yang terbuat dari papan kayu.

Halaman 12 dari 17 halaman No 52/Pid.Sus/2017/PT.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut terdakwa dan saksi korban sdri DILA memakai pakaian yang dilepas dan terdakwa pamit pulang;

Bahwa atas perbuatan terdakwa diketahui oleh orang tuanya karena ternyata saksi korban sdri DILA telah hamil dan diketahui dari keterangan saksi korban sdri DILA bahwa sebanyak 15 (lima belas) peria yang telah menyetubuhinya, salah satunya adalah Terdakwa;

Bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi korban diluar perkawinan, dan saksi korban masih dibawah umur 15 (lima belas) tahun, sehingga saksi korban belumlah pantas untuk dikawini;

Bahwa kemudian orang tua Saksi Korban sdri DILA melaporkan kejadian persetubuhan tersebut ke Pihak Kepolisian. Berdasarkan Hasil Visum Et Revertum Nomor;!7/VS/IV/2017/RM tanggal 8 April 2017 pada kesimpulan diterangkan :Telah diperiksa wanita umur dua belas tahun dengan robek selaput dara pukul enam, delapan, sebelas, merupakan robekan lama akibat kekerasan tumpul dalam keadaan hamil tiga puluh empat minggu peresentasi kepala;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 290 ke-2 KUHP Yo. pasal 64 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 Agustus 2017 Nomor Reg. Perkara : PDM-33/ARGM/05/2017, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FIRLI ANJARI ALIAS ANJAR BIN MAUKANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perlindungan Anak "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak yo pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 60.000.0000 (enam puluh juta rupiah), Subsideir 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Arga Makmur telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam putusan tanggal 22 Agustus 2017 Nomor 119/Pid. Sus/2017/PN.Agm yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa FIRLI ANJARI Bin MUKANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut" sebagai mana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIRLI ANJARI Bin MUKANI dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, penasehat hukum terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 28 Agustus 2017 sebagaimana dalam akta permintaan banding Nomor :8/Akta.Pid/2017/PN. Agm dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 September 2017;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 29 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dalam Akta permintaan banding nomor: 8/Akta. Pid/2017/PN.Agm dan telah diberitahukan dengan cara seksama kepada penasihat hukum terdakwa pada tanggal 8 September 2017;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan memori banding masing-masing pada tanggal 31 Agustus 2017 Nomor 8/Akta.Pid/2017/PN.Agm dan tanggal 12 September 2017 Nomor: 8/Akta.Pid/2017/PN.Agm dan memori banding tersebut telah diberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada penasihat hukum terdakwa, Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 8 September 2017 dan tanggal 19 September 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu, baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah pula diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja masing-masing terhitung sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum dan Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan seksama ternyata hanya merupakan pengulangan dari pledoi/pembelaan dan tuntutan Penuntut Umum dan tidak merupakan hal-hal yang baru dan hal tersebut semua sudah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya terhadap korban yang masih berusia dua belas tahun dimana seorang anak sebagai pihak yang lemah dan wajib mendapat perlindungan dari orang dewasa. Terdakwa telah memperlakukan seorang anak diluar batas norma agama dan norma kesusilaan yang berlaku didalam masyarakat, yaitu memanfaatkan seorang anak sebagai objek pemuas nafsu semata;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara dalam tingkat banding;

Halaman 15 dari 17 halaman No 52/Pid.Sus/2017/PT.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan majelis hakim tingkat pertama maka majelis hakim tingkat banding memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur nomor:119/ Pid.Sus/ 2017/PN.Agm tanggal 22 Agustus 2017 yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa karena dalam tingkat banding terdakwa juga dilakukan penahanan maka masa penahanan tersebut juga harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 KUHAP jo pasal 27 ayat (1),(2) KUHAP jo pasal (22)b KUHAP, dimana tidak alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibenani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan , ketentuan pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Huum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 119/ Pid.Sus/2017/PN.Agm tanggal 22 Agustus 2017 yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa FIRLI ANJARI Alias ANJARI Bin MUKANI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017, oleh kami NURSI AH SIANIPAR,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, MARLIANIS, S.H.M.H dan POLTAK MANAHAN SILALAH I,S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, mengadili perkara ini berdasarkan penetapan nomor 52/Pen. Pid.Sus/2017/PT Bgl tanggal 26 September 2017, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu ZEKMA, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MARLIANIS,S.H.M.H

NURSI AH SIANIPAR,S.H.,M.H.

POLTAK MANAHAN SILALAH I,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

ZEKMA,S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)